

BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembagian tindak pidana secara kualitatif sudah banyak ditinggalkan. Saat ini beberapa negara cenderung menggunakan pembagian kuantitatif dalam mengklasifikasikan tindak pidananya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana setiap negara yang dalam mendefinisikan dengan merujuk besaran ancaman pidananya dan prosedural. Ada yang membedakan dalam dua klasifikasi, ada pula yang membaginya menjadi tiga klasifikasi dengan beberapa level tertentu lagi. Pembagian tersebut memiliki batasan hukuman tertentu untuk mengklasifikasikan masing-masing tindak pidananya. Beberapa negara saat ini menggunakan istilah yang erat kaitannya dengan prosedur yang ringkas dalam perauran perundang-undangannya. Di satu sisi, ada pula yang tidak menggunakan istilah tertentu dalam peraturan perundang-undangannya, tetapi tetapi
2. Bahwa tipiring di Indonesia pada awalnya dari masa Hindia Belanda yang mengalami penyesuaian KUHP dari Belanda. Tipiring pada masa itu hanya terbatas pada sembilan delik kejahatan yang berkualifikasi ringan dalam Buku II KUHP. Hal ini dilakukan karena pada saat itu dimaksudkan agar perkara-perkara pidana yang dianggap ringan dapat dibawa ke pengadilan terdekat, sehingga dapat segera diselesaikan dan tidak menambah beban pengadilan. Dengan adanya klasifikasi ini, maka pengadilan lokal (saat ini pengadilan negeri) pada saat itu diberikan kewenangan untuk menangani perkara pidana yang ringan. Secara garis besar, pengaturan tipiring di Indonesia sudah sesuai dengan beberapa karakteristik yang ditemukan juga di negara-negara lain. Akan tetapi, ada beberapa hal dalam di dalam perkembangan dan praktik yang terjadi dan membuat pengaturan dari tipiring tersebut menjadi tidak berjalan dengan baik.

4.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan terhadap hasil pembahasan penelitian ini adalah:

1. Rekomendasi terhadap perubahan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, agar meninjau ulang mengenai pembagian tindak pidana di dalam RKUHP. Hal ini karena pembagian tindak pidana tersebut di dalam sistem Hukum Pidana dan Hukum Acara

Pidana mempunyai akibat-akibat hukum, sehingga pada dasarnya tidak dapat dihapuskan. Akan tetapi, kalau tetap memilih untuk menghapuskannya, klasifikasi ringan atau tidaknya suatu tindak pidana tetap perlu menempatkan definisi atau cangkupan delik mana saja yang dianggap ringan, sedang/berat, ataupun sangat berat. Hal tersebut membuat pemahaman yang jelas akan nilai dari masing-masing tindak pidana yang ada dan bagaimana harus menanganinya. Selain itu, perlu meninjau ulang mengenai tindak pidana mana saja yang di dalam praktik saat ini memenuhi karakteristik yang sudah dirumuskan dan dapat dimasukkan ke dalam kategori tipiring;

2. Rekomendasi terhadap perubahan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam upaya melakukan keseragaman pemahaman dalam hukum materiil ataupun formilnya, maka perlu memperhatikan kesesuaian batasan dalam RKUHP mengenai tipiring, mengenai batasan nilai kerugian, denda, ataupun ancaman pidana yang diancamkan dalam RKUHP serta mekanisme hakim pemeriksaan pendahuluan agar kewenangannya mencakup tipiring;
3. Permasalahan mengenai tipiring di Indonesia masih belum mendapatkan perhatian yang besar, padahal dampaknya akan cukup besar jika terus menerus permasalahan ini dibiarkan. Penelitian ini hadir untuk memberikan kontribusi terhadap ruang diskusi lebih lanjut bagi pembaharuan hukum tipiring. Akan tetapi, penelitian ini terbatas pada melihat mengenai pemaknaan tindak pidana ringan itu sendiri secara konsep, sedangkan secara praktik hanya cuplikan saja untuk membantu justifikasi. Maka dari itu, akan lebih kaya pembahasannya jika riset ke depannya bisa membahas beberapa permasalahan yang ada dalam aspek tindak pidana ringan dengan lebih terfokus. Salah satu hal yang menarik untuk dibahas ialah terkait dengan perkembangan nilai jahat dari suatu tindak pidana. Merumuskan penilaian akan nilai jahat dari suatu tindak pidana cukup menarik untuk dilakukan dan mungkin bisa melakukan survei kepada masyarakat untuk melihat perspektif nilai jahat akan suatu tindak pidana, sebagaimana yang dilakukan oleh Inggris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Baughman, Shima Baradaran. *The History of Misdemeanor Bail*. Boston University Law Review, Vol. 98:837. 2018.
- Boutellier, Hans. *Crime and Morality - The Significance of Criminal Justice in Post-modern Culture*. Kluwer Academic Publishers. 2000.
- Dat T. Bui. *Procedural Proportionality; The Remedy for an Uncertain Jurisprudence of Minor Offence Justice*. Springer. 2017. DOI 10.1007/s11572-017-9413-1.
- Hamzah, Andi S.H.. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, edisi revisi, 2014.
- Haryanto, Gunarto, dan Ira Alia Maerani. *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Kepolisian Resor Rembang (Studi Kasus pada Tindak Pidana Pencurian Ringan)*. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13 No.1. 2018
- J. Rummelink. *Pengantar Hukum Pidana Materiil I*. Yogyakarta: Minomartani. 2014.
- Kock, Gerald L. *Criminal Proceedings in France*. Spring: The American Journal of Comparative Law, Vol.9, No. 2.. 1960.
- Lamintang, Drs. P.A.F. S.H.. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kelima. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2013
- Lauritsen, Janet L. dan Daniel L. Cork, peny.. *Modernizing The Nation's Crime Statistics: Report 1-Defining and Classifying Crime*. Washington, DC: The National Academies Press. 2016.
- McCarthy, Bill dan Ali R. Chaudhary. *Rational Choice Theory and Crime*. Published as Chapter in Brunisma, D. and D. Weisburd (Eds). 2014.
- Module 5: *Crime, Criminal, Criminology and Juvenile Delinquency*, NPTEL – Humanities and Social Sciences – Indian Society : Issues and Problems.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.

Mr. J.E. Jonkers. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: PT. Bina Aksara. 1987.

Newburn, Tim. *Criminology - Third edition*. New York; Routledge. 2017.

Prodjodikoro, Prof. Dr. Wirjono, S.H.. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Edisi Ketiga. Bandung: PT Refika Aditama. 2009.

Prof. Rod Morgan. *Summary Justice: Fast - but Fair?*. Centre for Crime and Justice Studies. 2008.

Surastini Fitriasih, dkk. *Pengaruh Nilai Mata Uang dalam Perumusan Ketentuan Pidana terhadap Sistem, Pemidanaan: Implementasi PERMA Nomor 02 Tahun 2012 dalam Praktik Peradilan*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2013

Tappan, Paul W. *Who is The Criminal?*. American Sociological Review, Vol. 12, No. 1. 1947.

Warner, Mary C. *The Trials and Tribulations in the Federal Courts*. University of California, Berkeley; J.D., New York University School of Law. 2004.

Yein Ng, Gar. *Quality of Judicial Organisation and Checks and Balances, Chapter 5: The Institutional Context of the Dutch Judiciary*, G.J. Wiarda Institute for Legal Research, Boothstraat 6, NL-3512 BW Utrecht A commercial edition of this PhD-thesis will be published by Intersentia in the Ius Commune Europaeum Series, no. 63, ISBN 978-90-5095-649-9. 2007.

Tesis

Redo Noviansyah. *Penegakan Hukum Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP*. Universitas Lampung. 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Amerika:

Code of Federal Regulations

Judiciary and Judicial Procedure, Part 1-Organization of Court

New Jersey Statutes Annotated

N.Y. Penal Law (2019))

Rule 7. The Indictment and the Information

Rule 58. Petty Offenses and Other Misdemeanor

The Constitution of the United States

The Federal Constitution

The Federal Magistrates Act of 1968 Chapter 219 Trial by United States Magistrates.

The Selection, Appointment, and Reappointment of United States Magistrate Judges Chapter

2 -The Authority of Magistrate Judge.

Title 18 U.S. Code

Belanda:

Code of Criminal Procedure

Code of Criminal

Judiciary Organisation Act

Indonesia:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Landgerechtsreglement (Stb. 1914 Nomor 317 jo Stb. 1917 Nomor 323)

Undang-Undang No. 1 (drt) Tahun 1951

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Inggris:

Criminal Justice Act 1988

Criminal Law Act 1977

Magistrates' Courts Act 1980

Road Traffic Act 1988

The Powers of the Criminal Courts (Sentencing) Act 2000

Perancis:

Code of Criminal Procedure France (2006)

Code de la Route in France

Criminal Justice Act 1988 Common Assault and Battery to be Summary Offences.

Criminal Law Act 1977

Penal Code France

Judiciary Organisation Act.

Magistrates' Courts Act 1980

Road Traffic Act 1988

The Powers of the Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 - post November 1999

Putusan Pengadilan

Putusan Kasasi. Pidana. No. 1355 K/PID/2011. Udi Bin Udin, Somad Bin Dayat, Carma Bin Karta, dan Ujang Bin Karta. 23 Agustus 2011

Putusan Kasasi No. 2344 K/Pid/2009. *Suharjo Bin Marta, Rohimin Bin Wurlana, dan Ramuji Bin Warsidi*. 28 Januari 2010

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pidana. No. 1083/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr. Neng Binti Alm. Tang Tek Wan dan Wilyani Binti Alm. Hasan. 27 November 2019

Dokumen Hukum

Federal Sentencing Guidelines Manual of U.S.A

LPG1.4.01 Arrest and Detention. NPIA (National Policing Improvement Agency). Oktober 2012.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana, hlm. 31

Pedoman Pemidanaan Inggris. Diakses di <https://www.sentencingcouncil.org.uk/offences/>

Principles and Framework for an International Classification of Crimes for Statistical Purposes: Report of The UNODC/UNECE Task Force on Crime Classification to The Conference of European Statisticians. UNODC. June 2012

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

The Judicial System of England and Wales A Visitor's Guide. Judicial Office International Team.

Halaman Resmi Negara

“*About the U.S. Courts of Appeals*”. U.S Court. Diakses 13 Agustus 2020. <https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/court-role-and-structure/about-us-courts-appeals>.

“*Being Charge with a Crime*”. Diakses 20 Juli 2020. <https://www.gov.uk/charged-crime>

“*Court Structure and Hierarchy*. Shelter Legal England and Wales”. Diakses 23 Juli 2020. https://england.shelter.org.uk/legal/courts_and_legal_action/court_structure/the_court_structure_and_hierarchy

“Courts and Tribunals Judiciary Magistrates”. Diakses 23 Juli 2020. <https://www.judiciary.uk/you-and-the-judiciary/going-to-court/magistrates-court/>

“Courts and Tribunals Judiciary”. Diakses 23 Juli 2020. <https://www.judiciary.uk/you-and-the-judiciary/going-to-court/crown-court/>

“Criminal Court”. Diakses 20 Juli 2020. <https://www.gov.uk/courts>

“Indictable Only Cases: Sending to the Crown Court, Legal Guidance”. Diakses 20 Juli 2020. <https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/indictable-only-cases-sending-crown-court>

“Legal Guidance-Minor Offences”. Diakses 22 Juli 2020. <https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/minor-offences>

“Ordinary Courts-France”. Diakses 24 Juli 2020. https://e-justice.europa.eu/content_ordinary_courts-18-fr-en.do?member=1

Rechtspraak. Diakses 14 Juni 2020. <https://www.rechtspraak.nl/>

Artikel

E.A. Gjelten, *New York Felony Crimes by Class and Sentences*. Diakses 15 Juli 2020. <https://www.criminaldefenselawyer.com/resources/criminal-defense/felony-offense/new-york-felony-class.htm>

Janet Portman, *Misdemeanor Crimes: Classes and Penalties*. Diakses 21 Juli 2020. <https://www.criminaldefenselawyer.com/resources/misdemeanor-crimes-classes-and-penalties.htm>

Mince-Didier, Ave. *Indiana Felony Crimes by Class and Sentences*. Diakses 15 Juli 2020. <https://www.criminaldefenselawyer.com/resources/criminal-defense/felony-offense/indiana-felony-class.htm>

_____. *Texas Felony Crimes by Class and Sentences*. Diakses 15 Juli 2020. <https://www.criminaldefenselawyer.com/resources/criminal-defense/state-felony-laws/texas-felony-class.htm>

_____. *West Virginia Felony Crimes by Class and Sentences*. Diakses 15 Juli 2020. <https://www.criminaldefenselawyer.com/resources/criminal-defense/state-felony-laws/west-virginia-felony.htm>

Montaldo, Charles. "The Main Classifications of Criminal Offenses". ThoughtCo. Diakses 20 Maret 2020. <https://www.thoughtco.com/types-of-criminal-offenses-970835>

Sitompoe, Ditho HF. *Penerapan Ketentuan Tindak Pidana Ringan dan Konsistensinya dalam Praktik*, 2018. Diakses 21 November 2019. <https://www.hukumonline.com/berita/>

Aal Dinyatakan Bersalah Curi Sendal Polisi, BBC Indonesia, 2012. Diakses 4 Februari 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/berita>

Batasan Nilai Tipiring Naik 10.000 Kali Lipat (Diusulkan Materi Muatan Perma ini Dijadikan Undang-undang), 2012. Hukumonline. Diakses 3 Februari 2020. <https://www.hukumonline.com/berita>

"*Duh... Tiga Buah Kakao Menyeret Minah ke Meja Hijau*", Kompas.com, 2009. Diakses 4 Februari 2020. <https://regional.kompas.com/>

Infraction, Legal Information Institute: Cornell Law School. Diakses 1 Agustus 2020. <https://www.law.cornell.edu/wex/infraction>

Kronologi Kasus Sandal Jepit versi Tim Investigasi KPAI, DetikNews, 2012. Diakses 4 Februari 2020. <https://news.detik.com/>

Supreme Court of the United States. Diakses 13 Agustus 2020 <https://www.supremecourt.gov/>

Wawancara

Wawancara dengan Arsil. 10 Juli 2020 pukul 11.00. Dilakukan secara online melalui Google Meets

Wawancara dengan Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H.,MA. 15 Juli 2020 pukul 19.45. Dilakukan secara online melalui voice note di Whatsapp.

Wawancara dengan Yosua Octavian, S.H. 20 Juli 2020 pukul 14.23. Dilakukan secara online melalui email.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara dengan Arsil

Waktu : 10 Juli 2020

Tempat : Secara online melalui *Google Meets*

Asal-usul tindak pidana ringan dan karakteristik yang dimiliki oleh tipiring itu sebenarnya seperti apa?

Jadi, sebenarnya secara garis besar, KUHP yang terlebih dahulu menentukan, KUHP Belanda ya karena ada perbedaan antara KUHP kita dan KUHP Belanda. Nah, di Belanda, pembagian dasarnya adalah dari Buku II dan Buku III, dipisahkannya antara kejahatan dan pelanggaran. Buku III itu memang dimaksudnya untuk mengatur tindak pidana tindak pidana yang sifatnya ringan, yang mana di Belanda itu diatur di tingkat lokal (kalau di kita itu Perda). Kemudian aturan-aturan lokal yang secara garis besar diatur di tempat-tempat lain, dimasukkan ke buku III, yang kemudian diselesaikan melalui proses persidangan yang berbeda, kalau di Belanda namanya *Kantongerecht*. *Kantongerecht* itu pengadilan untuk perkara-perkara ringan, di kita tipiring, dan karena ringan maka hakimnya cukup satu. Secara garis besar pembagiannya seperti itu karena pelanggaran itu ancamanya rata-rata rendah kan, rendah atau kurungan bervariasi, tapi Buku III dianggap tindak pidana yang sifatnya sangat ringan.

Pada saat pembuat KUHP Indonesia, pada saat pemerintah Belanda membuat KUHP untuk Indonesia, konstruksinya sama, ada buku II dan buku III, yang mana buku III memang dimaksudkan nanti prosesnya cepat. Tapi kemudian, mereka melihat bahwa ada kejahatan-kejahatan tertentu yang bisa dibagi menjadi kejahatan yang sifatnya ringan dengan kriteria tertentu. Mereka masukkan lah pasal yang ringan ringan itu. Konstruksi itu gak ada di Belanda, gak ada dibagi-bagi. Kemudian, penyusun KUHP memasukkan ringan ringan itu, karena kualifikasi ringan tadi, dimasukkan sebagai setara dengan pelanggaran, sehingga persidangannya akan sama dengan pelanggaran. Maka dibuatlah prosedur di KUHP yang namanya acara cepat, di dalamnya ada dua, tipiring dan lalu lintas, kemudian ditambah juga penghinaan ringan. Di Belanda, aslinya penghinaan ringan itu 3 bulan.

Karakteristiknya ini suatu tindak pidana yang sifat perbuatannya dianggap tidak terlalu serius, tidak berat, dan konsekuensi ancaman hukumannya tidak terlalu berat untuk terdakwa. Jadi, walaupun dinyatakan bersalah, sanksinya tidak merampas kemerdekaan, tetapi denda atau yang lainnya, sehingga caranya bisa di-*bypass*, tidak seperti acara biasa, tidak harus rumit,

orang dibawa langsung ke pengadilan, dan dengan informasi yang ada hakim bisa menilai, bahkan keterang lisan dari penuntut, terdakwa, tanpa ada saksi yang lain, secara beralasan hakim bisa menilai bersalah ataupun tidak. Kalau pun ada kesalahan, hukuman yang akan dijatuhkan ringan. Kemudian, di KUHAP dijelaskan kalau hukuman yang dijatuhkan bukan merampas kemerdekaan, maka tidak ada upaya banding.

Apakah ada perbedaan pandangan dari ahli-ahli ataupun akademisi pidana di dalam memandang tindak pidana ringan?

Sebenarnya tindak pidana ringan itu adanya bukan di KUHP, tapi di KUHAP. Aturan mengenai apa saja yang masuk ke dalam tindak pidana ringan, adanya diatur dalam KUHAP dalam Pasal 205 dalam acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan. Kenapa? Karena tindak pidana ringan itu relasinya nanti dengan hukum acara, bukan karakteristik tindak pidana, tapi karakteristik hukum acara pidana. Masalahnya kemudian, pada saat pembuat undang-undang membuat tindak pidana ringan ini dalam Buku II atau Buku III, itu mereka punya parameter dalam menentukan ancaman. Pada dasarnya Buku III itu mala prohibita, bukan mala in se. Di Indonesia, banyak di hukum kita yang seharusnya masuk ke dalam kategori pelanggaran sehingga hukum acaranya berbeda, dan parameter akhirnya adalah ancaman hukuman, pembuat undang-undang kita sekarang lupa akan hal itu. Sehingga ketika ada tindak pidana yang sebenarnya sifatnya ringan, ancamannya justru ditaruh melebihi dari apa yang diatur di acara cepat. Jadi, masuknya ke acara biasa. Kita tidak tertib lagi akan hal ini. Hal ini karena pembuat undang-undang tidak memahami kerangka berpikir Belanda dalam menentukan hal itu. Itu lah akhirnya aturan-aturan kita berantakan. Misalnya, walaupun Perda ancaman maksimalnya 6 bulan, tapi kan kita harus disesuaikan dengan cara tindak pidana ringan tadi. Pelanggaran rokok misalnya, ngapain juga pakai acara biasa, harusnya pakai acara tipiring. Tapi, karena ancamannya di atas 3 bulan, masuklah dia ke acara biasa. Di konsep Belanda, pelanggaran masuk ke tindak pidana ringan, kantongerecht. Mereka parameternya adalah klasifikasi buku dalam KUHPnya. Di kita, mayoritas perda sekarang memberikan ancaman pidananya maksimum yang diperbolehkan oleh undang-undang, yakni 6 bulan. Konsekuensinya, tidak bisa masuk tindak pidana ringan.

Mengenai penghapusan klasifikasi tindak pidana di dalam RKUHP ada pengaruhnya ke pengaturan tindak pidana ringan kah bang?

Konsep mengenai penghapusan pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran itu sudah lama sekali ada. Jadi, mungkin itu jadi alasan KUHAP tidak menyebutkan pelanggaran di dalam persyaratan acara pemeriksaan cepat, sehingga hanya menyebutkan terkait dengan ancaman hukumannya saja. Masalahnya setelah itu adalah undang-undang yang kita buat, terutama pasca tahun 1999, tidak lagi ketat mengatur ancaman hukuman, terutama untuk pelanggaran. Bahkan mayoritas tidak lagi disebut apakah itu kejahatan atau pelanggaran. Maka, dalam RKUHAP nanti harus diatur mengenai penyesuaian hukuman dalam KUHP. Parameter 3 bulan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak ada lagi kurungan dan ancaman pidana penjara paling rendah sudah 6 bulan. Jadi, kalau RKUHAP ini disahkan, maka delik-delik pelanggaran yang ada di Buku III sekarang, tidak bisa lagi diadili secara pemeriksaan cepat. Perlu diperhatikan mengenai apakah pembuat RKUHAP menyadari konsekuensi ke hukum acara atau tidak pada saat mereka menaikkan ancaman-ancaman dalam Buku III menjadi 6 bulan.

Apakah penanganan yang ringan di dalam tindak pidana ringan ini nantinya justru akan membuat tingkat residivis meningkat?

Residivis untuk tindak pidana ringan kan tidak berbahaya. Gini, kita masuk ke salah satu contoh tipiring. Merokok di dalam mall, diadili lah dia, bayar denda lah dia. Besoknya dia dedenda lagi, jadi dia residivis. Walaupun dalam konstruksi KUHAP kit aitu bukan residivis, karena residivis terbatas kepada pengulangan jenis pidana tertentu. Tapi anggap lah dia sebagai residivis karena melakukan pelanggaran berulang kali. Apa masalahnya? Seberapa besar damage-nya bagi masyarakat kalau seperti itu? Atau misalnya orang ditilang nih, besok ketilang lagi, dia menjadi residivis. Terus kenapa?

Itu kan konteknya pelanggaran ya bang, kalau soal pencurian bang, atau tindak pidana yang dalam Buku II?

Oke. Itu diatur dalam KUHP dalam perbarengan dan perbuatan berlanjut. Kalau seandainya dua perbuatan perbarengan itu terjadi atas 363, 373 dan segala macam itu, maka diperlakukan sama dengan tindak pidana umumnya.

Sekarang ini kan ada PERMA 02/2012, itu sebenarnya latar belakang seperti apa banag?

Waktu itu muncul kasus nenek minah sekitar tahun 2009 yang membuat heboh. Terus, ada juga kasus dua orang, suami isteri, ditangkap dan ditahan karena mencuri semangka/papaya. Semua kasus-kasus kecil itu jadi heboh. Kemudian, setelah diperhatikan hal

yang buat heboh adalah semuanya ditahan. Di situlah orang-orang marah. Isunya kemudian adalah penuntut umum berargumen bahwa yang dilakukan adalah tindak pidana, jadi tidak bisa dilepaskan begitu saja. Lalu, pertanyaannya kemudian adalah bukan apakah mencuri nilai sekian itu diperbolehkan? Kan bukan itu. Tapi, bagaimana memproses perkara seperti ini. Kalau diperlakukan seperti biasa, apalagi sampai ditahan, maka ini menjadi masalah, karena tidak sebanding antara perbuatan dengan damage/sanksi yang akan diterima oleh pelaku. Di situlah gua mulai melihat secara khusus waktu itu ke Pasal 364 dan berlanjut ke tindak pidana ringan yang lain. Ketika gua liat, masalahnya adalah nilainya masih 250 perak, sedangkan kokoa tadi Rp10.000, kalau seandainya di bawah 250, maka seharusnya masuk ke acara cepat. Dan 250 ini adalah nilai rupiah pada tahun 1960an yang pastinya nilai itu memang cukup besar pada tahun ini dibandingkan sekarang. Sehingga perlu adanya revisi undang-undang KUHP untuk menyesuaikan nilai rupiah yang ada di dalam KUHP yang berlaku saat ini, termasuk juga dengan denda. Jadi, walaupun perkara seperti ini walaupun diputus, hukumannya bukan penjara, tapi misalnya denda. Penyesuaian nilai rupiah ini bisa dilakukan dengan sederhana sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Indonesia pada tahun 1960 melalui 2 Perpu. Jadi, sebenarnya untuk penyesuaian ini tidak perlu menunggu hingga RKUHP disahkan.

Lampiran 2. Transkrip Wawancara dengan Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H.,MA

Waktu : 15 Juli 2020

Tempat : Secara online melalui pesan suara di Whatsapp

Pada wawancara kali ini penulis terlebih dahulu mengirimkan daftar pertanyaan kepada Prof. Tuti dan beliau memilih untuk menjawabnya melalui pesan suara saja karena keterbatasan waktu. Sehingga, tidak ada ruang untuk mengkonfirmasi ataupun menjelaskan lebih lanjut mengenai maksud dari beberapa pertanyaan yang tidak dimengerti.

Apa yang dimaksud dengan tipiring? Bagaimana kedudukannya di dalam sistem peradilan pidana?

Itu pertanyaanya bukan buat saya dong. Itu bisa baca di KUHAP di Pasal 205. Terus dilihat juga PERMA Tahun 2012 tentang jumlah denda. Kemudian ada Surat Keputusan Bersama dari Ketua Mahkamah Agung, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri yang menyesuaikan dengan PERMA 02/2012. Kedudukannya ya tiping.

Sejauh ini bagaimana pengaturan mengenai tipiring dalam RKUHP? Apa-apa saja delik dalam KUHP yang dipertahankan, dikeluarkan, ataupun ditambah sebagai rumusan tipiring di dalam RKUHP? Apa yang melatarbelakangi pengaturan tersebut?

Rancangan ini itu sudah ada sejak tahun 1960an ya. Jadi, dari para perancang itu lah yang memilah-milah mana ketentuan yang masuk ke dalam Rancangan KUHP, mana yang tidak. Jadi, kalau Anda tanya apa saja, saya tidak pernah melakukan pemeriksaan seperti itu. Jadi, harus diingat bahwa tim yang sekarang ini tidak memulai dari awal. Kami sudah mendapatkan rancangannya dari para perancang KUHP yang pertama, yang tahun 1960an itu.

Apa saja kah konsekuensi dari adanya pengaturan tipiring ini? (secara hukum materiil ataupun formilnya)

Ya, tipiring itu kan tindak pidana ringan, ada pencurian ringan, penggelapan ringan, penganiayaan ringan. Saya gak ngerti maksud anda konsekuensinya. Ya konsekuensinya pidananya lebih ringan, gitu aja.

Apakah tim perumus ada menemukan catatan khusus berkaitan dengan tipiring di yang ada dalam KUHP ataupun melihat perkembangan yang ada sebagai pertimbangan dalam merumuskannya dalam RKUHP?

Kami memang menemukan bahwa beberapa ketentuan yang ada dalam Buku III KUHP yang berupa pelanggaran itu tidak dimasukkan ke dalam RKUHP. Dan kemudian, melihat perkembangan yang ada sebagai pertimbangan, ya kami menganggap bahwa apa yang kami rumuskan dalam RKUHP itu sudah cukup.

Apakah ada ketentuan yang dibuat untuk dapat menegasikan penggunaan pasal tipiring? (misalnya: dilakukan terencana, berulang, atau lainnya)

Secara khusus tidak ada. Karena semua ketentuan dalam Buku I juga berlaku.

Bagaimana integrasi rumusan tipiring di dalam RKUHP dengan KUHAP yang ada saat ini?

Ya ini kan berlakunya masih nanti, masih tiga tahun lagi, setelah diketok oleh DPR. Jadi, bagaimana diintegrasikan, ya itu kan sesuatu yang baru.

Lampiran 3. Transkrip Wawancara dengan Yosua Octavian, S.H

Waktu : 20 Juli 2020

Tempat : Dilakukan secara online melalui email

Bagaimana konsep tindak pidana ringan berkembang dalam hukum pidana?

Sebagai dasar, hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan (oleh negara) kepada masyarakat, yang mana memiliki tujuan terhadap kesejahteraan. Secara teori, hukum mengatur aktivitas hubungan individu antar individu, individu dengan badan hukum, bahkan individu dengan eksositem lingkungan. Agar hukum tercipta sebagaimana teorinya, maka dalam pencapaiannya, hukum harus berdiri berdasarkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Meski hukum merupakan produk klasik (bukan produk yang diciptakan di zaman milenial), namun hukum diharapkan dapat berkembang mengikuti arus perkembangan zaman untuk mengatur segala perbuatan yang berpotensi terjadinya perselisihan, baik perselisihan kecil maupun besar.

Dulu pembedaan seolah diartikan hanya untuk membuat si pelaku jera dan tidak melakukan perbuatannya lagi. Namun seiring berjalannya waktu pengertian pidana tersebut dianggap tidak relevan karena secara tidak langsung tidak berdampak terhadap asas hukum itu sendiri. Dari penghukuman terhadap pelaku menjadi keadilan bagi pelaku dan korban. Hal ini lah yang sering digaungkan ketika negara sudah mengakui keberadaan dari keadilan restoratif. Menghukum si pelaku dengan penjara yang lama pun dapat dinilai merugikan si pelaku itu sendiri dan negara. Maka perlu lah untuk melihat sisi lain dari pembedaan itu sendiri. Menjadikan konsep hukum ke nilai keadilan restoratif memang tidaklah mudah karena masih banyak masyarakat yang berpegangan dalam konsep 'kesalahan harus dibayar dengan pembedaan'. Bahkan sampai saat ini, masih banyak perkara-perkara 'kecil/sepele' yang seharusnya dapat diselesaikan di luar proses peradilan justru tidak terjadi.

Berjalannya waktu, Indonesia akhirnya mengenalkan suatu sistem bernama keadilan restoratif atau keadilan pemulihan. Jika dulu kita mengenal pembedaan sebagai ajang pembalasan, kini sudah saatnya mengedepankan nilai pemulihan terhadap keadaan semula. Hal ini dimaksudkan ke dalam proses penyelesaian masalah melalui mekanisme litigasi atau non-litigasi. Dan harapan besar dari keadilan restoratif itu sendiri adalah agar mengedepankan proses penyelesaian non-litigasi. Sebagaimana sasarannya, non-litigasi diharapkan menyoar

terhadap tindak pidana ringan. Konsep keadilan restoratif lebih menitikberatkan dengan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini dimaksudkan bahwa peran negara diharapkan kecil bahkan tidak dibutuhkannya dalam penyelesaian perkara pidana, tetapi melibatkan para pihak (pelaku dan korban) demi terciptanya penyelesaian perkara pidana.

Di KUHP, tindak pidana ringan terdapat dalam Bab XVI, tepatnya dalam pasal 205 ayat (1). Namun hal ini hanya menysasar terhadap praktik acara proses peradilanannya. Pasal tersebut menjelaskan bahwa: *“yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7,500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan,kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.”* Dan apabila pasal tersebut diartikan secara detil, maka ketiga unsur yang masuk ke dalam tindak pidana ringan ialah pasal-pasal yang di atur dalam KUHP, seperti pasal 364, pasal 373, pasal 379, pasal 384, pasal 407 dan pasal 482.

Langkah memajukan keadilan restoratif dilihat banyak manfaatnya, salah satunya adalah menurunkan angka kepadatan dalam penjara, berkurangnya label kriminal terhadap seseorang, penghematan waktu karena tidak melalui proses litigasi, dan bahkan biaya. Namun rasanya sampai saat ini manfaat tersebut belum dilihat sebagai konsep terbaik dalam hukum di Indonesia. Jauh lebih menyenangkan untuk memenjarakan seseorang ketimbang mendamaikan situasi menjadi keadaan semula.

Bagaimana kesesuaian penentuan tindak pidana ringan dalam sistem hukum pidana Indonesia jika dihubungkan dengan konsep petty crime dalam hukum pidana?

Arti dari *petty crime* itu sendiri adalah menggolongkan jenis tindak pidana yang tergolong ringan. Secara literatur hukum pun sepertinya tidak menyebutkan apa itu golongan tindak pidana ringan. Namun perlu diingat bahwa dalam KUHP, kita mengenal tentang kejahatan dan pelanggaran. Untuk membedakannya, hal ini diatur dalam bab terpisah. Didalam tindak kejahatan, kita mengenal apa itu unsur ‘kesengajaan’ dan ‘kealpaan’, sedangkan dalam pelanggaran tidak mengenal hal tersebut.

Tindak pidana ringan merupakan suatu kejahatan. Namun yang menjadi pembedaan tindak pidana ringan dengan tindak pidana biasanya adalah ancaman hukuman atau nominal denda. Maka dari itu, pasal-pasal dalam KUHP seperti pasal 364, pasal 373, pasal 379, pasal

384, pasal 407 dan pasal 482 masuk ke dalam golongan tindak pidana ringan. Bukan berarti tanpa hukuman seperti tindak pelanggaran, tindak pidana ringan hanya mengatur konsep acara pemeriksaan. Jadi untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana biasa, tindak pidana ringan atau pelanggaran, lihatlah dalam pasal 205 ayat (1) KUHAP yang telah dijelaskan di atas.

Setidaknya yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana ringan ialah perbuatan yang memenuhi 3 unsur, yaitu: ancaman hukumannya 3 bulan dan denda paling banyak Rp 7,500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan. Namun di tahun 2012, definisi tindak pidana ringan diperluas oleh Peraturan MA nomor 02 tahun 2012 dengan memasukan ketentuan nilai barang (kerugian) tidak melebihi Rp 2,500,000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perkembangan apa yang ada di lapangan dalam kasus-kasus yang ditemui mengenai tipiring?

Berkembangnya peradaban, ternyata tindak pidana ringan dan praktik penyelesaiannya masih belum dipahami oleh semua pihak. Tak hanya masyarakat, dari kalangan aparat penegak hukum pun masih terlihat kelabakan dengan istilah dari tindak pidana ringan itu sendiri. Hal ini bisa terlihat ketika kita masih menemukan pelaku kasus-kasus pencurian atau penggelapan di rutan/lapas, yang mana nominal barang dari kerugian korban hanyalah di bawah Rp 2,500,000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Secara eksklusif, hanya wilayah Pengadilan lah yang memiliki aturan secara resmi bahwa ada kekhususan untuk menyidangkan pelaku tindak pidana ringan. Melalui Peraturan MA nomor 02 tahun 2012, para pelaku tindak pidana ringan semestinya bisa memperoleh mekanisme persidangan cepat sebagaimana yang diatur dalam pasal 203 KUHAP. Maksud dari acara persidangan cepat adalah terduga pelaku tidak dilakukan penahanan dan melewati persidangan dengan 1 Hakim. Dalam pasal 203 KUHAP tersebut diurai bahwa yang dapat dapat diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah “perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 205 KUHAP” dan “yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana”.

Memahami pasal 205 KUHAP di atas pun masih menjadi problem bagi para penegak hukum. Contoh untuk tindak pidana pencurian dan/atau penggelapan, kebanyakan para penegak hukum akan mengenakan pasal 363 dan pasal 372. Sehingga membuat para pelaku

tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku dalam tindak pidana ringan. Padahal jika merujuk dalam PERMA tersebut, jika pun kasus tersebut merupakan adalah kasus pencurian yang mana nilai kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku adalah di bawah Rp 2,500,000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka sudah semestinya pasal 364 dikenakan. Ini bukan seolah mengeluarkan tindak pidana yang melakukan, melainkan untuk mengklasifikasikan apakah tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana biasa atau justru tindak pidana ringan? Begitu juga dengan kasus-kasus penggelapan. Intinya mengetahui dulu jumlah kerugian yang timbul.

Kembali ke praktik hukum acara peradilan. Meski hanya wilayah Pengadilan yang secara eksplisit mengeluarkan dokumen tentang tindak pidana ringan, namun perlu diingat bahwa dalam sistem peradilan terpadu, pasca penerbitan Perma tersebut kini seluruh APH bersepakat (melalui nota kesepemahaman) yang terdiri dari MA, Menkumham, Kejaksaan, Polri untuk melaksanakan penerapan proses peradilan cepat guna menerapkan keadilan restoratif. Lagi-lagi, sangat disayangkan kesepakatan tersebut tidak pernah dilaksanakan secara maksimal.

Di dalam pengalaman Bang Jojo, apakah pernah menjumpai APH yang mengalami kebingungan atau dilema dalam menerapkan pengaturan tipiring? Kalau pernah, bisa diceritakan bang?

Kasus Neng dan Wilyani. Silahkan kamu rinci sendiri Ki. Aku rasa kamu tahu banget detil kasus dan peristiwanya.

Alasan-alasan yang seperti apa yang biasanya dijadikan landasan untuk menegaskan ketentuan tipiring walaupun sudah memenuhi unsur batasan nilai barang dan denda, serta unsur lain yang diatur dalam tiap pasalnya?

Hal menarik untuk dibahas karena seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa sudah terbukti tentang nominal kerugian yang ditimbulkan kepada korban pun masih sulit dilakukan mekanisme penyelesaian perkara melalui proses persidangan cepat. Berdasarkan pantauan secara langsung maupun tidak langsung, akan sulit mengupayakan hal tersebut jika sedari awal tidak diintervensikan. Singkatnya seperti ini, jika di tingkat polisi tidak dilakukan proses pemeriksaan cepat tersebut, ditambah si pelaku tidak mendapatkan bantuan hukum, maka besar kemungkinan akan sulit bagi si pelaku dikategorikan dalam tipiring. Jika perkara tersebut sudah masuk ke wilayah Pengadilan, hal ini menjadi persoalan lagi karena mekanisme pengajuannya bukan melalui majelis hakim yang menangani, melainkan kepada ketua pengadilan. Secara otomatis, prinsipnya haruslah surat-menyurat (permohonan) yang mana membuat proses

tersebut akan lama. Itu pun jika direspons atau dibaca permohonan yang disampaikan kepada ketua pengadilan. Jika tidak, maka proses ini akan menimbulkan kebingungan. Jika menggunakan proses eksepsi, hal ini terlihat jarang dikabulkan. Dari pantauan saya, hanya perkara nomor: 594/PID.B/2019/PN.RH lah yang dikabulkan eksepsinya demi menjelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku merupakan masuk kepada wilayah tipiring. Meski setelah saya membaca, hal tersebut tidak terlalu relevan. Jadi selain unsur nilai kerugian, menurut hemat saya, perlu intervensi sedari awal di proses peradilan.

Di dalam pengalaman, apakah kasus-kasus tipiring banyak terjadi dan cukup membebani? (tipiring yang ditipiringkan, tipiring yang tidak ditipiringkan)

Sebetulnya ada beberapa kasus tipiring yang saya temukan. Namun selalu disayangkan karena proses ini baru ditemui ketika sudah melewati proses pra-penuntutan. Hal ini pun di rasa memerlukan hal yang ekstra karena ranah selanjutnya adalah perdebatan di wilayah pengadilan. Seperti poin di atas, jika sudah masuk ke dalam ranah pengadilan, akan lebih sulit diupayakan penjelasan tipiring/tidak karena proses acaranya. Jika untuk membuktikan tentang jumlah kerugian, maka secara otomatis haruslah melewati proses pembuktian terlebih dahulu. Padahal, upaya mekanisme persidangan cepat untuk kasus tipiring tidak perlu sampai ke agenda tersebut. Berdasarkan berita acara kepolisian yang telah menjelaskan dan menuliskan angka kerugian, semestinya baik jaksa maupun hakim sudah membaca, sehingga bisa melakukan intervensi berupa penolakan/perbaikan. Ini juga menunjukkan bahwa proses pelimpahan perkara dari lembaga satu ke lembaga lainnya itu hanya berbentuk formalitas semata. Semestinya dalam proses pelimpahan perkara tersebut, seluruh elemen haruslah diperhatikan dan dipertimbangkan.

Menurut Bang Jojo, apakah permasalahan utama dari pengaturan kejahatan ringan ini di Indonesia? (Apakah mengenai pengklasifikasian di KUHP/KUHAP, atau masalahnya hanya ada pada APH yang menerapkan?)

Mungkin perlu ada perbaikan secara khusus tentang klasifikasi bentuk tipiring ini. Sebetulnya banyak aspek juga yang belum tersasar. Contoh kasus perjudian yang mana masih didebatkan apakah masuk kategori tipiring/tidak. Maka dari itu perlu ada peraturan khusus atau setidaknya penjelasan/tafsir yang dapat diketahui oleh semua pihak tentang klasifikasi tindak pidana ringan. Menurut saya, sangat disayangkan juga jika seseorang ditangkap karena kasus perjudian yang mana hanya memperoleh keuntungan (barang bukti) di bawah Rp

100,000,00 (seratus ribu rupiah) harus berurusan dengan kepolisian. Jika peraturan tersebut sudah terdistribusi dengan baik kepada seluruh pihak, maka besar kemungkinan para APH jadi lebih bersinergi dalam penentuan tindak pidana ringan. Meski sudah diatur dalam nota kesepahaman, bagi saya perlu ada dokumen lain yang lebih kuat secara kedudukan hukumnya. Hal ini melihat bahwa tidak ada sanksi dalam pelanggaran dari nota kesepahaman tersebut.